



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Subagyo Bin Sapariman
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/17 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manggis Rt. 002 Rw. 010 Desa
Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan

Kabupaten

Magelang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Oktober 2020;

Terdakwa Slamet Subagyo Bin Sapariman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mkd tanggal 22 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mkd



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mkd tanggal 22 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET SUBAGYO Bin SAPARIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET SUBAGYO Bin SAPARIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Print Out Rekening koran BCA, nomor rekening: 1223388993.
 - 1 (satu) bendel Print Out Rekening koran PT PILAR PRIMA PRIMA NUSANTARA.
 - 1 (satu) lembar data rekapan transaksi dari Sistem E3 dan rekening Koran PT PILAR PRIMA NUSANTARA
 - 4 (empat) lembar printout tagihan metode pembayaran COD tanggal 20-23 Mei 2020
 - 3 (tiga) lembar printout tagihan metode pembayaran COD tanggal 21-23 Mei 2020
 - Surat Kontrak kerja waktu tertentu nomor:042.02/J&T-JOGJA/LEGAL/PKWT/2000.
 - Surat Promosi Jabatan dengan nomor : 03.003/PR-JOG/J&T-PILAR/2020.
 - Slip gaji terakhir bulan April 2020 atas nama SLAMET SUBAGYO.
 - Surat pemberhentian hubungan kerja atas nama SLAMET SUBAGYO, tanggal 27 Mei 2020

Dikembalikan kepada saksi AMBONITA DWI DJAYANTI Binti BUDI HARI SANTOSO



- 1 (satu) buah kartu ATM BCA, nomor kartu: 5260 5120 1388 1121.
- 1 (satu) buah Buku tabungan BCA, nomor rekening: 3440429334.
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening BCA, nomor rekening: 3440429334

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SLAMET SUBAGYO Bin SAPARIMAN**, pada tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Agen J&T Express wilayah Drop Point (DP) Grabag Jl. Telaga Bleder, Puntingan, Grabag, kabupaten Magelang dan Kantor Agen J&T Express Drop Point Secang Jalan Raya Secang - Temanggung KM. 1 No. 313, Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa sejak tanggal 12 Mei 2019 terdakwa bekerja di PT. Pilar Prima Nusantara dengan merk dagang J&T Express dengan posisi sebagai Sprinter (Kurir atau Pengantar Paket), kemudian pada tanggal 1



Februari 2020 baru dibuatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 042.02/J&T-JOGJA/LEGAL/PKWT/2020 tanggal 1 Februari 2020.

- Bahwa pada 1 Maret 2020 terdakwa mendapatkan promosi sebagai koordinator DP-MUG02-Grabag berdasarkan surat promosi nomor : 03.003/PR-JOG/J&T-PILAR/2020.
- Bahwa selama bekerja di PT. Pilar Prima Nusantara terdakwa mendapat gaji atau upah setiap bulan sebesar Rp.6.852.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa sebagai koordinator DP-MUG02-Grabag (Grabag dan Secang) terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Maintenance Customer dan paket .
 - b. Mengkoordinir Tim Work operasional dari Admin, Sprinter dan Gudang.
 - c. Berkoordinasi dengan atasan (SPV) terkait target kerja, kepuasan pelanggan sampai dengan penilaian kinerja Tim.
 - d. Bertanggung jawab atas paymen (uang perusahaan) terkait pembayatron ongkos kirim paket antara lain COD, DFOD, PP-CASH, PICK UP
- Bahwa PT. Pilar Prima Nusantara dengan merk dagang J&T Express mengenal sistem atau metode pembayaran pengiriman paket meliputi :
 - a. COD (Cost On Delivery dimana metode pembayaran ongkos kirim + nominal harga barang yang akan dibayarkan setelah paket diterima oleh Customer), COD merupakan metode pembayaran secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir di terima oleh si pembeli (bayar di tempat).
 - b. DFOD (Delivery Fee On Delivery yaitu jenis layanan pengiriman pada Ekpedisi J&T Express yang si pengirim (Seller) tidak membayar ongkos kirim dan nanti akan dibebankan kepada si penerima (penerima barang) .
 - c. PP-CASH (PrePaymen Cash) sebuah system transaksi dimana pengirim langsung membayar tarif pengiriman sesuai dengan tarif yang berlaku di Outlet / depo pengiriman.
 - d. PICK UP (penjemputan barang yang akan dikirimkan dengan biaya pengiriman ditiptkan kepada Sprinter / kurir yang melakukan penjemputan barang untuk dikirimkan)



- Bahwa saksi Aprilia Wulandari Binti Bambang Irawan selaku admin **DP Grabag** telah menyerahkan uang pembayaran pengiriman paket COD mulai tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan 23 Mei 2020 secara tunai kepada terdakwa sebesar **Rp 92.029.051,-**. (sembilan puluh dua juta dua puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp 23.408.423,- .
 - b. Pada tanggal 21 Mei 2020 sebesar Rp 31.192.374,- .
 - c. Pada tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp 22.842.927,- .
 - d. Pada tanggal 23 Mei 2020 sebesar Rp 14.585.327,- .
- Bahwa saksi Lisa Rochmawati Bin Komari selaku admin **DP Secang** telah menyerahkan uang pembayaran pengiriman paket COD mulai tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan 23 Mei 2020 secara tunai kepada terdakwa sebesar **Rp. 45.401.477,-** (empat puluh lima juta empat ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 21 Mei 2020 sebesar Rp. 15.752.958,-.
 - b. Pada tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp. 19.549.987,-.
 - c. Pada tanggal 23 Mei 2020 sebesar Rp. 10.098.533,-.
- Bahwa total uang yang telah diserahkan secara tunai kepada terdakwa dari sistem pembayaran COD DP Grabag dan DP Secang yaitu sebesar **Rp. 137.430.528,-** (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- Bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa selaku koordinator DP-MUG02-Grabag (Grabag dan Secang) untuk melakukan penyetoran uang pembayaran paket yaitu uang setoran yang telah diterima oleh terdakwa dari DP Grabag dan DP Secang dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa (Rekening BCA No. Rek : 3440429334) kemudian di transfer ke rekening PT. Pilar Prima Nusantara dengan nomor rekening BCA : 4451387434 (Rekening khusus COD), namun oleh terdakwa uang dari mulai tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan 23 Mei 2020 dari DP Grabag sebesar Rp 92.029.051,-. Hanya disetorkan terdakwa ke PT. Pilar Prima Nusantara sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terhadap setoran COD pada tanggal 21 Mei 2020 sehingga masih ada kekurangan setoran COD sebesar **Rp. 62.029.051,-** (enam puluh dua juta dua puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah) dan dari DP Secang mulai tanggal



21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 sebesar **Rp. 45.401.477,-** (empat puluh lima juta empat ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) uang setoran COD tersebut tidak disetorkan seluruhnya oleh terdakwa kepada PT. Pilar Prima Nusantara, sehingga total uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Pilar Prima Nusantara terhadap pembayaran sistem COD sebesar **Rp. 107.480.528,-** (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

- Bahwa uang setoran COD milik PT. Pilar Prima Nusantara sebesar Rp. 107.480.528,- (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi secara on line.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pemilik uang tersebut yaitu PT. Pilar Prima Nusantara untuk menggunakan uang hasil pembayaran sistem COD sebesar Rp. 107.480.528,- (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) untuk bermain judi secara on line.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Pilar Prima Nusantara menderita kerugian sebesar Rp. 107.480.528,- (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** .----

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **SLAMET SUBAGYO Bin SAPARIMAN**, pada tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Agen J&T Express wilayah Drop Point (DP) Grabag Jl. Telaga Bleder, Puntingan, Grabag, kabupaten Magelang dan Kantor Agen J&T Express Drop Point Secang Jalan Raya Secang - Temanggung KM. 1 No. 313, Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan**



karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak tanggal 12 Mei 2019 terdakwa bekerja di PT. Pilar Prima Nusantara dengan merk dagang J&T Express dengan posisi sebagai Sprinter (Kurir atau Pengantar Paket), kemudian pada tanggal 1 Februari 2020 baru dibuatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 042.02/J&T-JOGJA/LEGAL/PKWT/2020 tanggal 1 Februari 2020.
- Bahwa pada 1 Maret 2020 terdakwa mendapatkan promosi sebagai koordinator DP-MUG02-Grabag berdasarkan surat promosi nomor : 03.003/PR-JOG/J&T-PILAR/2020.
- Bahwa selama bekerja di PT. Pilar Prima Nusantara terdakwa mendapat gaji atau upah setiap bulan sebesar Rp.6.852.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa sebagai koordinator DP-MUG02-Grabag (Grabag dan Secang) terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - e. Maintenance Customer dan paket .
 - f. Mengkoordinir Tim Work operasional dari Admin, Sprinter dan Gudang.
 - g. Berkoordinasi dengan atasan (SPV) terkait target kerja, kepuasan pelanggan sampai dengan penilaian kinerja Tim.
 - h. Bertanggung jawab atas payment (uang perusahaan) terkait pembayatron ongkos kirim paket antara lain COD, DFOD, PP-CASH, PICK UP
- Bahwa PT. Pilar Prima Nusantara dengan merk dagang J&T Express mengenal sistem atau metode pembayaran pengiriman paket meliputi :
 - e. COD (Cost On Delivery dimana metode pembayaran ongkos kirim + nominal harga barang yang akan dibayarkan setelah paket diterima oleh Customer), COD merupakan metode pembayaran secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir di terima oleh si pembeli (bayar di tempat).
 - f. DFOD (Delivery Fee On Delivery yaitu jenis layanan pengiriman pada Ekpedisi J&T Express yang si pengirim (Seller) tidak membayar ongkos kirim dan nanti akan dibebankan kepada si penerima (penerima barang) .



- g. PP-CASH (PrePayment Cash) sebuah system transaksi dimana pengirim langsung membayar tarif pengiriman sesuai dengan tarif yang berlaku di Outlet / depo pengiriman.
- h. PICK UP (penjemputan barang yang akan dikirimkan dengan biaya pengiriman dititipkan kepada Sprinter / kurir yang melakukan penjemputan barang untuk dikirimkan)
- Bahwa saksi Aprilia Wulandari Binti Bambang Irawan selaku admin **DP Grabag** telah menyerahkan uang pembayaran pengiriman paket COD mulai tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan 23 Mei 2020 secara tunai kepada terdakwa sebesar **Rp 92.029.051,-** (sembilan puluh dua juta dua puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - e. Pada tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp 23.408.423,- .
 - f. Pada tanggal 21 Mei 2020 sebesar Rp 31.192.374,- .
 - g. Pada tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp 22.842.927,- .
 - h. Pada tanggal 23 Mei 2020 sebesar Rp 14.585.327,- .
 - Bahwa saksi Lisa Rochmawati Bin Komari selaku admin **DP Secang** telah menyerahkan uang pembayaran pengiriman paket COD mulai tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan 23 Mei 2020 secara tunai kepada terdakwa sebesar **Rp. 45.401.477,-** (empat puluh lima juta empat ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - d. Pada tanggal 21 Mei 2020 sebesar Rp. 15.752.958,-.
 - e. Pada tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp. 19.549.987,-.
 - f. Pada tanggal 23 Mei 2020 sebesar Rp. 10.098.533,-.
 - Bahwa total uang yang telah diserahkan secara tunai kepada terdakwa dari sistem pembayaran COD DP Grabag dan DP Secang yaitu sebesar **Rp. 137.430.528,-** (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
 - Bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa selaku koordinator DP-MUG02-Grabag (Grabag dan Secang) untuk melakukan penyetoran uang pembayaran paket yaitu uang setoran yang telah diterima oleh terdakwa dari DP Grabag dan DP Secang dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa (Rekening BCA No. Rek : 3440429334) kemudian di transfer ke rekening PT. Pilar Prima Nusantara dengan nomor rekening BCA : 4451387434 (Rekening khusus COD), namun oleh terdakwa uang dari mulai tanggal 20 Mei



2020 sampai dengan 23 Mei 2020 dari DP Grabag sebesar Rp 92.029.051,-. Hanya disetorkan terdakwa ke PT. Pilar Prima Nusantara sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terhadap setoran COD pada tanggal 21 Mei 2020 sehingga masih ada kekurangan setoran COD sebesar **Rp. 62.029.051,-** (enam puluh dua juta dua puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah) dan dari DP Secang mulai tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 sebesar **Rp. 45.401.477,-** (empat puluh lima juta empat ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) uang setoran COD tersebut tidak disetorkan seluruhnya oleh terdakwa kepada PT. Pilar Prima Nusantara, sehingga total uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Pilar Prima Nusantara terhadap pembayaran sistem COD sebesar **Rp. 107.480.528,-** (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

- Bahwa uang setoran COD milik PT. Pilar Prima Nusantara sebesar Rp. 107.480.528,- (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi secara on line.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pemilik uang tersebut yaitu PT. Pilar Prima Nusantara untuk menggunakan uang hasil pembayaran sistem COD sebesar Rp. 107.480.528,- (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) untuk bermain judi secara on line.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Pilar Prima Nusantara menderita kerugian sebesar Rp. 107.480.528,- (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI SETYAWAN Bin SUHARNO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia dimintai keterangan didepan persidangan dalam perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Koordinator DP wilayah Grabag dan Secang yaitu terdakwa Slamet Subagyo
- Bahwa pihak yang dirugikan adalah PT PILAR PRIMA NUSANTARA yang memiliki merk dagang J&T
- Bahwa saksi sebagai penanggung jawab (supervisor) di Drop center (DC) all area Magelang sejak tahun 2015 sampai sekarang
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi dikantor tersebut yaitu antara lain :
 - a. Monitoring operasional all area Magelang supaya dapat berjalan dengan lancar.
 - b. Pendistribusian barang dari pusat sampai ke DC kemudian sampai ke DP.
 - c. Pembayaran setoran dari DP masing-masing ke pusat.
 - d. Monitoring paket-paket supaya dapat terkirim sesuai estimasi.
 - e. Monitoring kedisiplinan dan SOP karyawan J&T all area Magelang
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan terdakwa sendiri pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib dan setelah kami bertemu di J&T Drop center (DC) terdakwa mengatakan telah menggunakan uang setoran dari DP Grabag dan DP Secang sejak tanggal 20-23 Mei 2020 untuk bermain judi online
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi lewat WA yang intinya ingin meminjam dana talangan sebesar RP 100 juta untuk menutup setoran yang telah digunakan oleh Terdakwa, kemudian setelah bertemu, Terdakwa mengaku telah menggunakan uang yang harusnya disetorkan ke PT PILAR PRIMA NUSANTARA sejak tanggal 20-23 Mei 2020 untuk keperluan pribadinya yaitu bermain judi online, kemudian saksi memastikan mengecek perihal tersebut ke bagian finance Yogyakarta lewat telepon dan dibenarkan oleh pihak finance yang intinya Terdakwa belum membayarkan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setoran tagihan tersebut. Selanjutnya berdasarkan keputusan bersama antara saksi dan Terdakwa serta berdasarkan keterangan Terdakwa ada uang sisa uang di rekening Terdakwa yang kemudian dibayarkan untuk membayar setoran system PP.Agent, PP. Cash dan DFOD sejak tanggal 20-23 Mei 2020 untuk DP Grabag dan membayar setoran system PP.Agent, PP. Cash dan DFOD sejak tanggal 20-23 Mei 2020 untuk DP Secang dan uang setoran pembayaran COD tanggal 20 Mei 2020 sehingga masih ada sisa uang kurang lebih Rp 4 juta rupiah di nomor rekening Terdakwa. Sehingga uang yang telah digunakan oleh Terdakwa menjadi 1 system saja yaitu uang setoran tagihan COD dan per tanggal 26 Mei 2020 kerugian PT PILAR PRIMA NUSANTARA Rp. 137.430.528,- dan sejak tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa sudah diberhentikan dan sudah tidak bekerja lagi di PT PILAR PRIMA NUSANTARA. Kemudian karena Terdakwa masih merasa bertanggung jawab dengan tanggungannya, per tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa menyetorkan uang sisa yang ada di nomor rekeningnya sebesar Rp 4 juta rupiah kepada saksi dan pada tanggal 31 Mei 2020 menyetorkan kembali uang sebesar Rp 26 juta rupiah dengan maksud untuk disetorkan kepada PT PILAR PRIMA NUSANTARA membayar setoran tagihan COD sehingga kerugian dari PT PILAR NUSANTARA menjadi Rp 107.430.528,-

- Bahwa terdakwa bekerja di PT PILAR NUSANTARA dengan merk dagang J&T berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tertentu yaitu sejak tahun 2019 sampai 2020, kemudian per bulan Maret 2020 Terdakwa di promosikan menjadi Koordinator DP wilayah Grabag dan Secang (surat terlampir)
- Bahwa yang mengetahui secara detail uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa adalah Sdri. APRIL (admin DP GRABAG) dan Sdri. LISA (admin DP SECANG)
- Bahwa untuk prosedur penyerahan uang dari admin Dp Grabag dan Secang secara tunai kepada terdakwa kemudian uang setoran yang diterima oleh Terdakwa dari admin atau sprinter kemudian dimasukan ke rekening pribadi Terdakwa SUBAGYO kemudian disetorkan melalui rekening bank BCA ke PT PILAR PRIMA NUSANTARA maximal H+1 jam 15.00 wib;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. LENY KARTIKA PUTRI SB Binti BAMBANG SUGENG SRI BASUKI, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa pada saat itu sebagai karyawan yang bekerja di PT PILAR PRIMA NUSANTARA sebagai koordinator di area magelang yang mana mempunyai tugas dan tanggung jawab di drop point (DP) wilayah Grabag dan Secang.
- Bahwa saksi bekerja di PT PILAR PRIMA NUSANTARA sejak Bulan September 2016 sampai sekarang dengan jabatan saksi sebagai Staff Finance COD, Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staff Finance COD di PT PILAR PRIMA NUSANTARA (J&T EXPRESS) antara lain :
 - a. Merekap data transaksi COD dari system.
 - b. Melakukan Penagihan uang COD ke Tim Lapangan.
 - c. Melakukan pembayaran uang COD ke HQ Jakarta.
- Bahwa saksi adalah orang yang mengetahui tentang tidak dilakukannya setoran COD oleh DP (Drop Point Secang dan Grabag) dan untuk atas nama orang yang biasa menyetorkan uang ke rekening PT PILAR PRIMA NUSANTARA untuk DP GRABAG dan SECANG adalah Terdakwa. Selanjutnya setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi memberikan informasi tersebut ke atasan saksi dibagian penerimaan uang masuk dan RM (regional manager) dan pada tanggal 27 Mei 2020 saksi mengetahui dari Sdr. BUDI SETYAWAN selaku SPV area Magelang jika uang yang tidak disetorkan tersebut ternyata digunakan pribadi oleh Terdakwa.
- Bahwa uang yang digelapkan terdakwa yaitu setoran tagihan COD pada Drop Point Grabag dan Secang Magelang
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT PILAR PRIMA NUSANTARA yaitu Rp 107.430.528,-
- Bahwa karena sebelumnya adalah libur Panjang lebaran untuk bank BCA dari tanggal 20-25 Mei 2020 tutup, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 saksi merekap data E3 (system



operasi kerja pengiriman barang), tentang transaksi COD dan uang yang seharusnya dibayarkan kemudian saksi cocokan dengan Rekening koran bank BCA PT PILAR PRIMA NUSANTARA bulan Mei 2020 untuk DP Grabag dan DP Secang dari tanggal 20-23 Mei 2020 ada tagihan sebesar Rp 107.430.528,- . Selanjutnya saksi melaporkan data yang saksi rekap tersebut ke atasan saksi dibagian penerimaan uang masuk dan RM (Regional Manager) kemudian dikroscekkan ke DP yang bersangkutan dan mendapat informasi bahwa uang tersebut telah disalah gunakan oleh Koordinator DP Grabag dan Secang

- Bahwa data rekapan yang dibuat oleh atasan saksi tersebut yaitu menunjukkan tentang tagihan dan pembayaran dari DP Grabag dan DP Secang yang meliputi metode pembayaran PP.cash, PP.agent, DFOD dan COD. kemudian didapati kedua DP tersebut masih memiliki tagihan sebesar Rp 107.430.528,- yaitu dari metode pembayaran COD. sedangkan untuk yang metode pembayaran yang lain seperti PP.cash DP, PP.cash Agent dan DFOD sudah dibayarkan oleh Terdakwa sesuai dengan printout rekening koran PT PILAR PRIMA NUSANTARA.
- Sedangkan sesuai dengan data rekapan tersebut dari DP Grabag pada tanggal 21 Mei 2020 sudah dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- sehingga kekurangan tagihan COD pada tanggal 21 Mei 2020 yaitu sebesar Rp 1.192.374,- dan total tagihan COD dari DP Grabag sebesar Rp 62.029.051,- dan untuk tagihan COD dari DP Secang sebesar Rp 45.401.477,- sehingga total kerugian yang dialami PT PILAR PRIMA NUSANTARA yaitu Rp 107.430.528,-
- Bahwa berdasarkan printout rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 4451387434 atas nama PILAR PRIMA NUSANTARA khusus COD pada tanggal 26 Mei 2020 Terdakwa melakukan pembayaran tagihan COD DP Secang (kode MUG04) tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp 15.557.116,-. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2020 berdasarkan printout rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 4451387434 atas nama PILAR PRIMA NUSANTARA khusus COD Sdr. BUDI SETYAWAN melakukan pembayaran tagihan COD DP Grabag (kode MUG02) tanggal 21 Mei 2020 sebesar Rp 30.000.000,- yang mana menurut Sdr. BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWAN pembayaran tersebut dibayar oleh Terdakwa SUBAGYO melewati rekening Sdr. BUDI SETYAWAN

- Bahwa uang setoran COD DP Grabag dan Secang yang seharusnya diserahkan oleh Terdakwa ke PT PILAR PRIMA NUSANTARA

a. Untuk Drop point Grabag :

Tanggal 20 Mei 2020 sejumlah Rp. 23.408.423,-

Tanggal 21 Mei 2020 sejumlah Rp. 1.192.374,-

Tanggal 22 Mei 2020 sejumlah Rp. 22.842.927,-

Tanggal 23 Mei 2020 sejumlah Rp. 14.585.327,-

Jumlah total untuk Drop point Grabag Rp. 62.029.051,-

b. Untuk Drop point Secang :

Tanggal 21 Mei 2020 sejumlah Rp. 15.752.958,-

Tanggal 22 Mei 2020 sejumlah Rp. 19.549.986,-

Tanggal 23 Mei 2020 sejumlah Rp. 10.098.533,-

Jumlah total untuk Drop point Grabag Rp. 45.401.477,-

Sehingga total kerugian PT PILAR PRIMA NUSANTARA Rp 107.430.528,-

- Bahwa pertama kali barang diterima di Gudang untuk area Magelang Gudang di Yogyakarta kemudian disortir dan selanjutnya didistribusikan ke lapangan (Drop point) selanjutnya oleh Sprinter dikirimkan ke penerima barang dan oleh Sprinter diterima pembayaran COD dari penerima barang kemudian oleh Sprinter diserahkan ke Admin atau Koordinator kemudian oleh Koordinator dikirimkan ke Finance (rekening PT PILAR PRIMA NUSANTARA);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. APRILIA WULANDARI Binti BAMBANG IRAWAN, di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan saksi juga bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT PILAR PRIMA NUSANTARA yang mempunyai merk dagang JNT EXPRESS dan saksi bekerja di outlet / DP Grabag sebagai admin sedangkan Terdakwa SUBAGYO yaitu atasan saksi yang mempunyai jabatan coordinator outlet / DP Grabag dan DP secang

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai admin adalah :
 - a. Menerima drop off paket.
 - b. Melaporkan keuangan pendapat harian dari DP Grabag ke PIC / coordinator admin.
 - c. Menarik tagihan pick up, DFOD dan paket cod dari sprinter
- Bahwa saksi menyetorkan uang setoran setiap harinya dari tanggal 20-23 Mei 2020 kepada Terdakwa oleh Terdakwa uang setoran tersebut dimasukkan ke nomor rekening pribadi yang selanjutnya harusnya uang tersebut ditransferkan kepada PT PILAR PRIMA NUSANTARA namun ternyata tidak ditransferkan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa kerugian dari DP Grabag per tanggal 20-23 Mei 2020 yaitu :
 - a. Tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp 23.408.423,- .
 - b. Tanggal 21 Mei 2020 sebesar Rp 1.192.347,- .
 - c. Tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp 22.842.927,- .
 - d. Tanggal 23 Mei 2020 sebesar Rp 14.585.327,-

Total uang yang tidak diserahkan oleh Terdakwa SUBAGYO dari DP Grabag sejak tanggal 20-23 Mei 2020 sebesar **Rp 62.029.051,-**

- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang tagihan COD dari tanggal 20-23 Mei 2020 dari DP Grabag kepada Terdakwa dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 20 Mei 2020 jumlah total uang yang digelapkan oleh Terdakwa SUBAGYO adalah uang setoran COD (**blok warna hijau**) dengan jumlah uang total sebesar Rp 23.408.423,- .
 - b. Pada tanggal 21 Mei 2020 jumlah total uang yang digelapkan oleh Terdakwa SUBAGYO adalah uang setoran COD (**blok warna hijau**) dengan jumlah uang total sebesar Rp 31.192.374,- .
 - c. Pada tanggal 22 Mei 2020 jumlah total uang yang digelapkan oleh Terdakwa SUBAGYO adalah uang setoran COD (**blok warna hijau**) dengan jumlah uang total sebesar Rp 22.842.927,- .
 - d. Pada tanggal 23 Mei 2020 jumlah total uang yang digelapkan oleh Terdakwa SUBAGYO adalah uang setoran COD (**blok warna hijau**) dengan jumlah uang total sebesar Rp 14.585.327,- .

Sehingga uang tagihan setoran COD yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa SUBAGYO dari tanggal 20-23 Mei 2020 ke PT PILAR PRIMA NUSANTARA sebesar **Rp 92.029.051,-**.



- Bahwa dari DP Grabag untuk tagihan dan pembayaran dari tanggal 20-23 Mei 2020 untuk metode pembayaran COD ada kekurangan pembayaran yaitu sejumlah Rp 62.029.051,- dan jika dilihat secara rinci :

- a. pada tanggal 20 Mei 2020 ada tagihan sebesar Rp 23.408.423,- namun tidak ada setoran.
- b. pada tanggal 21 Mei ada tagihan sebesar Rp 31.192.374 namun ada setoran sejumlah Rp 30.000.000,- sehingga ada kekurangan sebesar Rp 1.192.374,-.
- c. pada tanggal 22 Mei 2020 ada tagihan sebesar Rp 22.842.927,- namun tidak ada setoran.
- d. pada tanggal 23 Mei 2020 ada tagihan sebesar Rp 14.585.327,- namun tidak ada setoran

sehingga dari DP Grabag mempunyai tanggungan setoran uang COD sebesar Rp 62.029.051,- ke PT PILAR PRIMA NUSANTARA

- Bahwa saksi menunggu semua sprinter untuk tanda terima di masing-masing aplikasi sprinter, setelah itu saksi menarik tagihan PP.Cash, PP.cash Agent, DFOD dan COD sesuai system JNT. Selanjutnya saksi menagih tagihan uang per sprinter sesuai dengan tarikan data yang ada di system di JNT tersebut. Kemudian setelah transaksi selesai dilakukan saksi menghitung ulang uang yang sudah diberikan oleh masing-masing sprinter kepada saksi. Selanjutnya setelah semua tagihan terkumpul saksi jadikan satu dan saksi masukkan ke dalam kantong plastic kemudian saksi lakban dan saksi beri tanggal tagihan serta nama DP saksi.Selanjutnya setelah uang tagihan sesuai dengan tarikan data saksi berikan kepada Terdakwa pada hari itu juga, namun jika Terdakwa tidak berada di DP Grabag saksi berikan uang tagihan tersebut pada H+1;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. LISA ROCHMAWATI Bin KOMARI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan saksi juga bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.



- Bahwa saksi bekerja di PT Pilar Prima Nusantara yang memiliki merk J&T sebagai *admin dan Customer Service* Wilayah Secang, kemudian untuk tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - a. Menerima drop off (customer pengirim paket).
 - b. Melaporkan keuangan pendapat harian dari DP (outlate) Secang ke PIC (coordinator admin).
 - c. Menarik tagihan pick up (ongkos kirim paket yang akan dikirim) dan paket cod (paket yang pembayarannya setelah diterima oleh Customer dari sprinter).
 - d. Memberikan penjelasan terkait complain dari customer
- Bahwa Terdakwa selaku Koordinator Outlet/DP wilayah Secang dan Grabag atau atasan saksi langsung
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa SUBAGYO adalah berupa uang tagihan COD, yang mana seharusnya disetorkan ke PT Pilar Prima Nusantara melalui rekening, namun tidak dilakukan dipakai untuk kepentingannya sendiri yaitu untuk judi online
- Bahwa saksi selaku admin J&T di DP Wilayah Secang maka yang saksi tahu adalah total kerugian yang dialami di wilayah secang dengan total kerugian sebesar Rp. 45.401.477,- dimana total kerugian tersebut adalah uang setoran COD dari tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan 23 Mei 2020, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 21 Mei 2020 sesuai dengan tagihan yang harus di setorkan oleh Terdakwa ke rekening PT Pilar Prima Nusantara sebesar total Rp. 15.752.958,-.
 - b. Pada tanggal 22 Mei 2020 sesuai dengan tagihan yang harus di setorkan oleh Terdakwa ke rekening PT Pilar Prima Nusantara sebesar total Rp. 19.549.987,-.
 - c. Pada tanggal 23 Mei 2020 sesuai dengan tagihan yang harus di setorkan oleh Terdakwa ke rekening PT Pilar Prima Nusantara sebesar total Rp. 10.098.533,-.
- Bahwa Sistem penyerahan uang konsumen adalah Admin menerima uang setoran dari kurir dan customer, kemudian setelah terkumpul pada hari itu uang tersebut dari saksi selaku admin saksi setorkan kepada Terdakwa secara cash, selanjutnya uang yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut disetorkan ke PT Pilar Prima Nusantara dengan cara ditransfer melalui rekening



- Bahwa saksi membenarkan bahwa gambar foto file tersebut menjelaskan tentang tagihan perhari dari tanggal 21-23 Mei 2020 yang sudah disetorkan dari saksi selaku admin DP Secang kepada Terdakwa dengan rincian :

- a. Pada tanggal 21 Mei 2020 jumlah total uang yang digelapkan oleh Terdakwa SUBAGYO adalah uang setoran COD (**blok warna hijau**) dengan jumlah uang total sebesar Rp 15.752.958,-
- b. Pada tanggal 22 Mei 2020 jumlah total uang yang digelapkan oleh Terdakwa SUBAGYO adalah uang setoran COD (**blok warna hijau**) dengan jumlah uang total sebesar Rp 19.549.986,-
- c. Pada tanggal 23 Mei 2020 jumlah total uang yang digelapkan oleh Terdakwa SUBAGYO adalah uang setoran COD (**blok warna hijau**) dengan jumlah uang total sebesar Rp 10.098.533,-

Sehingga uang setoran COD yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dari tanggal 21-23 Mei 2020 ke PT PILAR PRIMA NUSANTARA sebesar **Rp 45.401.477,-**

- Bahwa kerugian total dari penggelapan uang COD DP Secang dan DP Grabag yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 107.430.528,-.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. AMBONITA DWI DJAYANTI Binti BUDI HARI SANTOSO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan saksi juga bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa PT. PILAR PRIMA NUSANTARA bergerak di bidang usaha Pos dan Kurir (Jasa Pengiriman Barang) berdasarkan Surat Ijin dari Kementerian Komunikasi Dan Informatika dengan nama Brand J&T EXPRESS
- Bahwa jabatan atau posisi saksi di PT. PILAR PRIMA NUSANTARA adalah sebagai Head HRD Audit Legal Dan Trainer serta mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
Sebagai HRD:
 - a. Developmen SDM (pengembangan sumberdaya manusia).



- b. Mengevaluasi perekrutan karyawan, kontrak kerja karyawan, penilaian kerja karyawan dan pengakhiran kontrak kerja karyawan.
- c. Menghitung kompensasi dan benefit karyawan terkait gaji, jaminan social (BPS Kesehatan dan Ketenaga kerjaan).
- d. Bertanggung Jawab atas Letter Internal dan Outgoing(surat menyurat di dalam dan keluar) terkait surat promosi, rotasi, demosi dan kebijakan perusahaan , internal memo , keputusan direksi dan lainnya
- e. Bertanggung jawab atas hubungan industrial mewakili perusahaan

Sebagai LEGAL:

- a. Bertanggung jawab atas kepengurusan legalitas perusahaan.
 - b. Perjanjian Kerjasama perusahaan dengan pihak eksternal.
 - c. Kepengurusan surat menyurat secara legal.
 - d. Membantu penyelesaian perselisihan
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT PILAR PRIMA NUSANTARA sejak tanggal 12 Mei 2019 dengan posisi sebagai Sprinter (kurir atau pengantar paket). Kemudian tertanggal 01 Maret 2020 terdakwa dipromosikan sebagai Koordinator DP (Drop Point) wilayah Mugo2-Grabag (Grabag dan Secang) sampai tanggal 27 Mei 2020 diberhentikan dengan tidak hormat atas dugaan penggelapan uang milik PT PILAR PRIMA NUSANTARA
 - Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - a. Maintenance Customer dan paket .
 - b. Mengkoordinir Tim Work operasional dari Admin, Sprinter dan Gudang.
 - c. Berkoordinasi dengan atasan (SPV) terkait target kerja, kepuasan pelanggan sampai dengan penilaian kinerja Tim.
 - d. Bertanggung jawab atas paymen (uang perusahaan) terkait pembayatran ongkos kirim paket antara lain :
 - COD (Cost On Delivery dimana metode pembayaran ongkos kirim + nominal harga barang yang akan dibayarkan setelah paket diterima oleh Customer), COD merupakan metode



pembayaran secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir di terima oleh si pembeli (bayar di tempat).

- DFOD (Delivery Fee On Delivery yaitu jenis layanan pengiriman pada Ekpedisi J&T Express yang si pengirim (Seller) tidak membayar ongkos kirim dan nanti akan dibebankan kepada si penerima (penerima barang) .
- PP-CASH (PrePaymen Cash) sebuah system transaksi dimana pengirim langsung membayar tarif pengiriman sesuai dengan tarif yang berlaku di Outlet / depo pengiriman.
- PICK UP (penjemputan barang yang akan dikirimkan dengan biaya pengiriman dititipkan kepada Sprinter / kurir yang melakukan penjemputan barang untuki dikirimkan)
- Bahwa sampai pada bulan April Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 6.852.000,-, dan *gaji tersebut ditransferkan ke rekening BCA atas nama SLAMET SUBAGYO dengan nomor : 3440429334.*
- Bahwa ada dokumen terkait Terdakwa benar-benar bekerja di PT PILAR PRIMA NUSANTARA antara lain :
 - a. Surat Kontrak kerja waktu tertentu Terdakwa SUBAGYO nomor:042.02/J&T- JOGJA/LEGAL/PKWT/2000.
 - b. Surat Promosi Jabatan dengan nomor : 03.003/PR-JOG/J&T-PILAR/2020.
 - c. Slip gaji terakhir bulan April 2020 dari Terdakwa SUBAGYO.
 - d. Surat pemberhentian hubungan kerja atas nama SLAMET SUBAGYO tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan terdakwa terakhir kali di PT PILAR PRIMA NUSANTARA yaitu sebagai koordinator DP J&T Grabag dan Secang, namun sejak tanggal 27 Mei 2020 terdakwa sudah diberhentikan atau tidak bekerja lagi di J&T
- Bahwa posisi atau jabatan terdakwa di PT PILAR PRIMA NUSANTARA yang mempunyai brand / merk dagang J&T EXPRESS pada saat itu adalah sebagai coordinator Drop point (DP) J&T Grabag dan Secang, namun sejak tanggal 27 Mei 2020 terdakwa sudah diberhentikan atau tidak bekerja lagi di J&T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa di DP Grabag dan Secang :
 - a. Memonitor barang kiriman di kantor DP Grabag dan Secang.
 - b. Mendata barang yang sudah terkirim maupun yang gagal terkirim.
 - c. Melaporkan omset dari DP Grabag dan Secang kepada GM (general manager).
 - d. Menerima setoran uang tagihan PP.cash DP, PP.cash Agent, DFOD dan COD dari admin DP Grabag dan Secang setiap hari.
 - e. Menyetorkan uang setoran tagihan PP.cash DP, PP.cash Agent, DFOD dan COD yang sudah terdakwa terima dari admin DP Grabag dan Secang ke nomor rekening terdakwa yang selanjutnya terdakwa transferkan atau bayarkan ke PT PILAR PRIMA NUSANTARA setiap harinya.
- Bahwa terdakwa bekerja di J&T sejak bulan Mei tahun 2019, dan jabatan pertama terdakwa sebagai sprinter dan sejak 1 maret 2020 terdakwa di promosikan menjadi koordinator DP di wilayah Grabag dan Secang
- Bahwa terdakwa telah menerima uang setoran tagihan tersebut diatas dikantor DP Grabag dan Secang setiap hari dari admin DP Secang dan DP Grabag
- Bahwa terdakwa menggunakan uang setoran tagihan milik PT PILAR PRIMA NUSANTARA yaitu sejak hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sampai hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa uang yang terdakwa gelapkan tersebut adalah uang metode pembayaran COD dengan jumlah Rp 107.480.528,-
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan penggelapan tersebut diatas dengan cara terdakwa menerima uang setoran tagihan metode pembayaran PP.Cash DP, PP.cash Agent, DFOD dan COD dari admin DP Grabag dan DP Secang dari tanggal 20-23 Mei 2020, kemudian uang- uang tersebut terdakwa setorkan tunai di atm Bank BCA dengan nomor rekening tujuan atas terdakwa, yang selanjutnya uang tersebut seharusnya terdakwa transferkan / setorkan ke PT PILAR PRIMA NUSANTARA namun dengan sengaja terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang setoran tagihan yang telah terdakwa terima dari admin DP Grabag dan Secang tersebut sebagian sudah ada yang terdakwa setorkan ke PT PILAR PRIMA NUSANTARA yaitu uang setoran tagihan tanggal 20-23 Mei 2020 dari DP Grabag metode pembayaran PP.cash DP, PP.cash agent, dan DFOD sedangkan dari DP Secang yaitu metode pembayaran PP.cash DP dan DFOD dari tanggal 20-23 Mei 2020 dan metode pembayaran COD tanggal 20 Mei 2020 dan uang setoran tagihan metode pembayaran COD dari DP Grabag tanggal 20-23 Mei 2020 serta DP Secang tanggal 21-23 Mei 2020 dengan jumlah total Rp 107.480.528,- sudah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online
 - Bahwa uang tagihan yang sudah terdakwa terima dari admin DP Grabag dan Secang kemudian disetorkan tunai secara bertahap ke nomor rekening bank BCA milik terdakwa, kemudian per tanggal 20-24 Mei 2020 terdakwa menggunakan uang milik perusahaan untuk bermain judi, kemudian pada tanggal 26 Mei 2020 terdakwa menyetorkan uang tagihan PP.cash DP, PP.cash agent DFOD dari DP Grabag dari tanggal 20-23 Mei 2020 dan uang tagihan PP.cash DP, DFOD dari DP Secang dari tanggal 20-23 Mei 2020 serta menyetorkan uang tagihan COD DP Secang tanggal 20 Mei 2020. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2020 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 4 juta ke nomor rekening saksi BUDI SETYAWAN dan tanggal 31 Mei 2020 terdakwa mentransfer kembali uang sejumlah Rp 26 juta ke nomor rekening Sdr. BUDI SETYAWAN sehingga total uang yang terdakwa transferkan yaitu sebesar Rp 30 juta dengan maksud untuk membayar uang tagihan COD dari DP Grabag tanggal 21 Mei 2020
 - Bahwa uang tagihan metode pembayaran PP.cash DP, PP.cash agent, DFOD dan COD disitu terlihat untuk uang tagihan PP.cash DP, PP.cash agent dan DFOD sudah terdakwa bayarkan pada tanggal 26 Mei 2020, sedangkan untuk uang tagihan COD dari tanggal 20-23 Mei tidak terdakwa bayarkan namun tagihan tanggal 21 Mei terdakwa menyetorkan sebesar Rp 30 juta pada tanggal 31 Mei 2020, sehingga uang tagihan COD dari DP Grabag yang tidak terdakwa setorkan yaitu sebesar Rp 62.029.051,-
- Untuk kolom kedua meliputi rincian tagihan dari DP Secang yaitu uang tagihan metode pembayaran PP.cash DP, DFOD dan COD disitu terlihat untuk uang tagihan PP.cash DP, DFOD dan COD sudah terdakwa bayarkan pada tanggal 26 Mei 2020, sedangkan untuk tagihan COD dari

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21-23 Mei 2020 tidak terdakwa bayarkan yaitu sebesar Rp 45.401.477,-

Sehingga tagihan uang COD dari DP Grabag dan DP secang uang tagihan COD yang tidak terdakwa setorkan yaitu sebesar Rp 107.430.528,-

- Bahwa setiap karyawan J&T dari PT PILAR PRIMA NUSANTARA wajib mempunyai buku rekening bank BCA atas nama masing-masing, dikarenakan system penggajian dari PT PILAR PRIMA NUSANTARA bekerjasama dengan bank BCA dan setiap kali transaksi juga menggunakan ATM bank BCA
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan uang milik PT PILAR PRIMA NUSANTARA tersebut adalah awalnya ingin mengembalikan uang pribadi terdakwa yang habis digunakan untuk bermain judi sebesar Rp 5 jt, dengan cara meminjam uang milik PT PILAR PRIMA dahulu dengan maksud jika terdakwa menang bisa mengembalikan uang pribadinya, akan tetapi terdakwa malah kalah dan terlena sehingga uang milik PT PILAR PRIMA NUSANTARA juga habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa melakukan setor tunai di ATM bank BCA yang terletak di shooing dengan tujuan no rekening milik terdakwa sendiri dengan nominal uang lupa yaitu untuk pembayaran uang setoran PP.Cash, PP.Agent, DFOD dan COD ke PT PILAR PRIMA NUSANTARA tanggal 20 Mei 2020 dari DP Grabag dan DP Secang, namun tidak segera terdakwa setorkan ke PT PILAR PRIMA NUSANTARA karena sisa uang pecahan tidak dapat disetorkan tunai dan bank BCA pada saat itu juga sudah tutup. Selanjutnya pada malam harinya terdakwa melakukan judi online yang awalnya terdakwa bermain judi menggunakan uang pribadi milik terdakwa, namun terdakwa mengalami kekalahan kemudian terdakwa menggunakan uang setoran milik PT PILAR PRIMA NUSANTARA yang sudah berada di rekening milik terdakwa dengan tujuan untuk bisa mengembalikan kekalahan uang pribadi milik terdakwa, akan tetapi ketika terdakwa gunakan malah kalah dan uang setoran tersebut habis terdakwa gunakan
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa melakukan setor tunai ke ATM bank BCA yang terletak di shopping dengan tujuan no rekening milik terdakwa sendiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal lupa yaitu untuk pembayaran uang setoran PP.Cash, PP.Agent, DFOD dan COD ke PT PILAR PRIMA NUSANTARA tanggal 21 Mei 2020 dari DP Grabag dan DP Secang, namun tidak segera terdakwa setorkan ke PT PILAR PRIMA NUSANTARA karena untuk modal judi dengan tujuan mengejar kekalahan uang pribadi terdakwa dan uang setoran pada tanggal 20 Mei 2020 namun malah kalah lagi

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa melakukan setor tunai ke ATM bank BCA yang terletak di shopping dengan tujuan no rekening milik terdakwa sendiri dengan nominal lupa yaitu untuk pembayaran uang setoran PP.Cash, PP.Agent, DFOD dan COD ke PT PILAR PRIMA NUSANTARA tanggal 22 Mei 2020 dari DP Grabag dan DP Secang namun tidak terdakwa setorkan seluruhnya karena takut habis untuk bermain judi lagi, namun uang yang sudah terdakwa setorkan sebagian itu terdakwa gunakan untuk judi lagi dengan maksud bisa mengejar kekalahan uang pribadi terdakwa dan uang setoran pada tanggal 20 dan 21 Mei 2020 namun malah kalah lagi.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2020 sekira 21.00 wib terdakwa kembali menyetorkan tunai dengan sisa uang setoran tanggal 22 Mei 2020 dengan total nominal Rp 9.900.000,- dan terdakwa gunakan untuk bermain judi lagi dengan maksud bisa mengembalikan semua uang yang sudah terdakwa gunakan, namun terdakwa mengalami kekalahan lagi.

- Bahwa setelah itu karena istri terdakwa sudah mengetahui semuanya kejadiannya dan bank BCA sudah beroperasi kembali pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menyetorkan seluruh uang sisa dari tanggal 21-23 Mei 2020 dan uang setoran tanggal 24-25 Mei 2020 dengan nominal total Rp 39.500.000,- di bank BCA Shopping, kemudian dilanjutkan terdakwa menghubungi Sdr. BUDI SETYAWAN dengan maksud mencari dana talangan, namun Sdr. BUDI SETYAWAN tidak bisa membantu karena nominal yang terlalu besar, kemudian berdasarkan keputusan bersama antara terdakwa dan Sdr. BUDI SETYAWAN uang dengan total Rp 39.500.000,- digunakan untuk membayar system uang setoran PP.Cash, PP.Agent, DFOD dari tanggal 20-23 Mei 2020 sebesar Rp 18.835.500,- dan membayar uang setoran COD tanggal 20 Mei 2020 dari DP Secang sebesar Rp 15.557.116,- sehingga sisa uang yang ada di rekening terdakwa sebesar Rp 4 juta rupiah.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu per tanggal 27 Mei 2020 terdakwa sudah diberhentikan dari PT PILAR PRIMA NUSANTARA namun terdakwa masih mempunyai tanggungan tagihan uang COD sebesar Rp 137.430.528,-, kemudian karena terdakwa masih merasa mempunyai tanggung jawab pada tanggal 30 Mei 2020 sisa uang yang ada direkening terdakwa sebesar Rp 4.000.000,-terdakwa setorkan ke Sdr. BUDI SETYAWAN selaku atasan terdakwa dan pada tanggal 31 Mei 2020 terdakwa menyetorkan kembali uang sebesar Rp 26.000.000,- sehingga total yang terdakwa setorkan ke Sdr. BUDI SETYAWAN sebesar RP 30 juta rupiah dengan maksud untuk membayar uang tagihan COD DP Grabag pada tanggal 21 Mei 2020.
- Bahwa sehingga dengan adanya kejadian tersebut terdakwa telah menggelapkan uang setoran COD dari PT PILAR PRIMA NUSANTARA sebesar 107.430.528,-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Print Out Rekening koran BCA, nomor rekening: 1223388993.
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening koran PT PILAR PRIMA PRIMA NUSANTARA.
- 1 (satu) lembar data rekapan transaksi dari Sistem E3 dan rekening Koran PT PILAR PRIMA NUSANTARA
- 4 (empat) lembar printout tagihan metode pembayaran COD tanggal 20-23 Mei 2020
- 3 (tiga) lembar printout tagihan metode pembayaran COD tanggal 21-23 Mei 2020
- Surat Kontrak kerja waktu tertentu nomor:042.02/J&T-JOGJA/LEGAL/PKWT/2000.
- Surat Promosi Jabatan dengan nomor : 03.003/PR-JOG/J&T-PILAR/2020.
- Slip gaji terakhir bulan April 2020 atas nama SLAMET SUBAGYO.
- Surat pemberhentian hubungan kerja atas nama SLAMET SUBAGYO, tanggal 27 Mei 2020
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA, nomor kartu: 5260 5120 1388 1121.
- 1 (satu) buah Buku tabungan BCA, nomor rekening: 3440429334.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Print Out Rekening BCA, nomor rekening: 3440429334

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 12 Mei 2019 terdakwa bekerja di PT. Pilar Prima Nusantara dengan merk dagang J&T Express dengan posisi sebagai Sprinter (Kurir atau Pengantar Paket), kemudian pada tanggal 1 Februari 2020 baru dibuatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 042.02/J&T-JOGJA/LEGAL/PKWT/2020 tanggal 1 Februari 2020.
- Bahwa pada 1 Maret 2020 terdakwa mendapatkan promosi sebagai koordinator DP-MUG02-Grabag berdasarkan surat promosi nomor : 03.003/PR-JOG/J&T-PILAR/2020.
- Bahwa selama bekerja di PT. Pilar Prima Nusantara terdakwa mendapat gaji atau upah setiap bulan sebesar Rp.6.852.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa sebagai koordinator DP-MUG02-Grabag (Grabag dan Secang) terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Maintenance Customer dan paket .
 - b. Mengkoordinir Tim Work operasional dari Admin, Sprinter dan Gudang.
 - c. Berkoordinasi dengan atasan (SPV) terkait target kerja, kepuasan pelanggan sampai dengan penilaian kinerja Tim.
 - d. Bertanggung jawab atas payment (uang perusahaan) terkait pembayatran ongkos kirim paket antara lain COD, DFOD, PP-CASH, PICK UP
- Bahwa PT. Pilar Prima Nusantara dengan merk dagang J&T Express mengenal sistem atau metode pembayaran pengiriman paket meliputi :
 - a. COD (Cost On Delivery dimana metode pembayaran ongkos kirim + nominal harga barang yang akan dibayarkan setelah paket diterima oleh Customer), COD merupakan metode pembayaran secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir di terima oleh si pembeli (bayar di tempat).
 - b. DFOD (Delivery Fee On Delivery yaitu jenis layanan pengiriman pada Ekpedisi J&T Express yang si pengirim (Seller) tidak membayar ongkos kirim dan nanti akan dibebankan kepada si penerima (penerima barang) .

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mkd



- c. PP-CASH (PrePaymen Cash) sebuah system transaksi dimana pengirim langsung membayar tarif pengiriman sesuai dengan tarif yang berlaku di Outlet / depo pengiriman.
- d. PICK UP (penjemputan barang yang akan dikirimkan dengan biaya pengiriman dititipkan kepada Sprinter / kurir yang melakukan penjemputan barang untuk dikirimkan)
- Bahwa saksi Aprilia Wulandari Binti Bambang Irawan selaku admin **DP Grabag** telah menyerahkan uang pembayaran pengiriman paket COD mulai tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan 23 Mei 2020 secara tunai kepada terdakwa sebesar **Rp 92.029.051,-** (sembilan puluh dua juta dua puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp 23.408.423,- .
 - b. Pada tanggal 21 Mei 2020 sebesar Rp 31.192.374,- .
 - c. Pada tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp 22.842.927,- .
 - d. Pada tanggal 23 Mei 2020 sebesar Rp 14.585.327,- .
- Bahwa saksi Lisa Rochmawati Bin Komari selaku admin **DP Secang** telah menyerahkan uang pembayaran pengiriman paket COD mulai tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan 23 Mei 2020 secara tunai kepada terdakwa sebesar **Rp. 45.401.477,-** (empat puluh lima juta empat ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 21 Mei 2020 sebesar Rp. 15.752.958,-.
 - b. Pada tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp. 19.549.987,-.
 - c. Pada tanggal 23 Mei 2020 sebesar Rp. 10.098.533,-.
- Bahwa total uang yang telah diserahkan secara tunai kepada terdakwa dari sistem pembayaran COD DP Grabag dan DP Secang yaitu sebesar **Rp. 137.430.528,-** (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- Bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa selaku koordinator DP-MUG02-Grabag (Grabag dan Secang) untuk melakukan penyetoran uang pembayaran paket yaitu uang setoran yang telah diterima oleh terdakwa dari DP Grabag dan DP Secang dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa (Rekening BCA No. Rek : 3440429334) kemudian di transfer ke rekening PT. Pilar Prima Nusantara dengan nomor rekening BCA : 4451387434 (Rekening khusus COD), namun oleh terdakwa uang dari mulai tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan 23 Mei



2020 dari DP Grabag sebesar Rp 92.029.051,-. Hanya disetorkan terdakwa ke PT. Pilar Prima Nusantara sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terhadap setoran COD pada tanggal 21 Mei 2020 sehingga masih ada kekurangan setoran COD sebesar **Rp. 62.029.051,-** (enam puluh dua juta dua puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah) dan dari DP Secang mulai tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 sebesar **Rp. 45.401.477,-** (empat puluh lima juta empat ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) uang setoran COD tersebut tidak disetorkan seluruhnya oleh terdakwa kepada PT. Pilar Prima Nusantara, sehingga total uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Pilar Prima Nusantara terhadap pembayaran sistem COD sebesar **Rp. 107.480.528,-** (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

- Bahwa uang setoran COD milik PT. Pilar Prima Nusantara sebesar Rp. 107.480.528,- (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi secara on line.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pemilik uang tersebut yaitu PT. Pilar Prima Nusantara untuk menggunakan uang hasil pembayaran sistem COD sebesar Rp. 107.480.528,- (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) untuk bermain judi secara on line.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Pilar Prima Nusantara menderita kerugian sebesar Rp. 107.480.528,- (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang dengan unsur “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama **SLAMET SUBAGYO Bin SAPARIMAN** yang identitas lengkapnya telah kami sebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, terdakwa dapat hadir di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dapat menanggapi dan membenarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum juga merupakan unsur subjektif yang harus dibuktikan berdasarkan kapasitas diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya. Bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MVT), syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut sekalipun akibat yang terjadi sesuai atau tidak sesuai dengan yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa Melawan hukum dalam hukum pidana disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Bahwa menurut Vos ada tiga jenis kesengajaan:

1. Kesengajaan sebagai maksud



2. Kesengajaan sebagai kepastian
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Bahwa untuk menentukan secara pasti adanya kesengajaan atau tidak harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur Subyektif, yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana sedangkan **sengaja** mengandung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa, sedangkan **melawan hukum** mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dalam unsur ini tidak terlepas dari unsur kedua yaitu 'melawan hukum' dan unsur yang menjelaskan mengenai 'memiliki' tersebut, yakni 'seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya', yang mana berarti 'memiliki' disini bukanlah mengenai kepemilikan secara pribadi, melainkan kepunyaan orang lain namun berada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan atau 'memiliki' yang menjadi ruh dalam delik penggelapan adalah bahwa pelaku bertindak atas barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain seolah-olah menjadi pemilik yang sah atas barang itu namun tindakan tersebut bertentangan dengan hukum maupun kehendak dari pemilik yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP dan Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cakupan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (tidak termasuk manusia). Lebih lanjut, barang yang dimaksud dalam unsur ini merupakan milik orang lain sehingga pelaku tidak memiliki alas hak yang sah untuk tindakannya atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, surat serta petunjuk yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 12 Mei 2019 terdakwa bekerja di PT. Pilar Prima Nusantara dengan merk dagang J&T Express dengan posisi sebagai Sprinter (Kurir atau Pengantar Paket), kemudian pada tanggal 1 Februari 2020 baru dibuatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 042.02/J&T-JOGJA/LEGAL/PKWT/2020 tanggal 1 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada 1 Maret 2020 terdakwa mendapatkan promosi sebagai koordinator DP-MUG02-Grabag berdasarkan surat promosi nomor : 03.003/PR-JOG/J&T-PILAR/2020;

Menimbang, bahwa sebagai koordinator DP-MUG02-Grabag (Grabag dan Secang) terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Maintenance Customer dan paket .
- b. Mengkoordinir Tim Work operasional dari Admin, Sprinter dan Gudang.
- c. Berkoordinasi dengan atasan (SPV) terkait target kerja, kepuasan pelanggan sampai dengan penilaian kinerja Tim.
- d. Bertanggung jawab atas paymen (uang perusahaan) terkait pembayatran ongkos kirim paket antara lain COD, DFOD, PP-CASH, PICK UP

Menimbang, bahwa ketentuan/prosedur penyetoran uang konsumen kepada PT. Pilar Prima Nusantara yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa yaitu uang setoran yang diterima oleh terdakwa dari admin atau sprinter kemudian dimasukkan ke rekening pribadi terdakwa kemudian disetorkan melalui rekening bank BCA ke PT PILAR PRIMA NUSANTARA maksimal H+1 jam 15.00 wib

Menimbang, bahwa saksi Aprilia Wulandari Binti Bambang Irawan selaku admin **DP Grabag** telah menyerahkan uang pembayaran pengiriman paket COD mulai tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan 23 Mei 2020 secara tunai kepada terdakwa sebesar **Rp 92.029.051,-** (sembilan puluh dua juta dua puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp 23.408.423,- .
- b. Pada tanggal 21 Mei 2020 sebesar Rp 31.192.374,- .
- c. Pada tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp 22.842.927,- .
- d. Pada tanggal 23 Mei 2020 sebesar Rp 14.585.327,- .

Menimbang, bahwa saksi Lisa Rochmawati Bin Komari selaku admin **DP Secang** telah menyerahkan uang pembayaran pengiriman paket COD mulai tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan 23 Mei 2020 secara tunai kepada terdakwa sebesar **Rp. 45.401.477,-** (empat puluh lima juta empat ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21 Mei 2020 sebesar Rp. 15.752.958,-.
- b. Pada tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp. 19.549.987,-.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pada tanggal 23 Mei 2020 sebesar Rp. 10.098.533,-.

Menimbang, bahwa total uang yang telah diserahkan secara tunai kepada terdakwa dari sistem pembayaran COD DP Grabag dan DP Secang yaitu sebesar **Rp. 137.430.528,-** (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2020 terdakwa menyerahkan kekurangan pembayaran DP. Grabag untuk setoran pada tanggal 21 Mei 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- sehingga total uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa dari DP Grabag dan DP Secang kepada PT. Pilar Prima Nusantara terhadap pembayaran sistem COD sebesar Rp. 107.480.528,- (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa uang setoran COD milik PT. Pilar Prima Nusantara sebesar Rp. 107.480.528,- (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi secara on line.

Menimbang, bahwa ketentuan/prosedur penyetoran uang konsumen kepada PT. Pilar Prima Nusantara yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa yaitu uang setoran yang diterima oleh terdakwa dari admin atau sprinter kemudian dimasukan ke rekening pribadi terdakwa kemudian disetorkan melalui rekening bank BCA ke PT PILAR PRIMA NUSANTARA maximal H+1 jam 15.00 wib, namun oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. Pilar Prima Nusantara uang dari admin DP Grabag dan DP Secang dari sistem COD sebesar Rp. 107.480.528,- (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dengan sengaja digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi secara on line untuk mengembalikan kekalahan terdakwa dalam bermain judi on line, dimana dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pemilik uang tersebut yaitu PT. Pilar Prima Nusantara untuk menggunakan uang hasil pembayaran sistem COD sebesar Rp. 107.480.528,- (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) untuk bermain judi secara on line.

Menimbang, bahwa kedudukan dari uang sebesar Rp. 107.480.528,- (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) itu sendiri dapat dikategorikan termasuk barang berwujud sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga uang tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi secara on line telah memenuhi



ketentuan mengenai barang yang keseluruhan nya merupakan barang milik PT. Pilar Prima Nusantara dengan merk dagang J&T.

Menimbang, bahwa berpindahnya barang dalam perkara aquo adalah uang sebesar Rp. 107.480.528,- (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) kepada Terdakwa tidaklah merupakan kejahatan karena terdakwa memang berkuasa atas barang tersebut berdasarkan tugas dan tanggung jawab terhadap jabatan terdakwa sebagai Koordinator DP Grabag dan DP Secang dan juga prosedur sistem pembayaran uang setoran, namun terdakwa bukan sebagai pemilik yang sah atas uang sebesar Rp. 107.480.528,- (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Pilar Prima Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 107.480.528,- (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara “pengusaha” dengan “pekerja” atas dasar perjanjian kerja yang mempunyai unsur kerja, upah dan perintah.

Menimbang, bahwa sedangkan untuk upah sendiri yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya, sebagai imbalan dari pengusaha atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan pekerja

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, surat serta petunjuk yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 12 Mei 2019 terdakwa bekerja di PT. Pilar Prima Nusantara dengan merk dagang J&T Express dengan posisi sebagai Sprinter (Kurir atau Pengantar Paket), kemudian pada tanggal 1 Februari 2020 baru dibuatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 042.02/J&T-JOGJA/LEGAL/PKWT/2020 tanggal 1 Februari 2020;



Menimbang, bahwa pada 1 Maret 2020 terdakwa mendapatkan promosi sebagai koordinator DP-MUG02-Grabag berdasarkan surat promosi nomor : 03.003/PR-JOG/J&T-PILAR/2020;

Menimbang, bahwa selama bekerja di PT. Pilar Prima Nusantara terdakwa mendapat gaji atau upah setiap bulan sebesar Rp.6.852.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) Bahwa gaji tersebut ditransferkan ke rekening BCA atas nama SLAMET SUBAGYO dengan nomor : 3440429334;

Menimbang, bahwa sebagai koordinator DP-MUG02-Grabag (Grabag dan Secang) terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- e. Maintenance Customer dan paket .
- f. Mengkoordinir Tim Work operasional dari Admin, Sprinter dan Gudang.
- g. Berkoordinasi dengan atasan (SPV) terkait target kerja, kepuasan pelanggan sampai dengan penilaian kinerja Tim.
- h. Bertanggung jawab atas paymen (uang perusahaan) terkait pembayatran ongkos kirim paket antara lain COD, DFOD, PP-CASH, PICK UP

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata bahwa Terdakwa coordinator DP-MUG02-Grabag (Grabag dan Secang) dan digaji oleh PT Pilar Nusantara maka unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim berisi mengenai permohonan keringanan hukuman, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai salah satu keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- (dua) lembar Print Out Rekening koran BCA, nomor rekening: 1223388993.
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening koran PT PILAR PRIMA PRIMA NUSANTARA.
- 1 (satu) lembar data rekapan transaksi dari Sistem E3 dan rekening Koran PT PILAR PRIMA NUSANTARA
- 4 (empat) lembar printout tagihan metode pembayaran COD tanggal 20-23 Mei 2020
- 3 (tiga) lembar printout tagihan metode pembayaran COD tanggal 21-23 Mei 2020
- Surat Kontrak kerja waktu tertentu nomor:042.02/J&T-JOGJA/LEGAL/PKWT/2000.
- Surat Promosi Jabatan dengan nomor : 03.003/PR-JOG/J&T-PILAR/2020.
- Slip gaji terakhir bulan April 2020 atas nama SLAMET SUBAGYO.
- Surat pemberhentian hubungan kerja atas nama SLAMET SUBAGYO, tanggal 27 Mei 2020

Terbukti di persidangan sebagai barang bukti milik PT JNT dan disita dari saksi AMBONITA DWI DJAYANTI Binti BUDI HARI SANTOSO, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi AMBONITA DWI DJAYANTI Binti BUDI HARI SANTOSO

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA, nomor kartu: 5260 5120 1388 1121, 1 (satu) buah Buku tabungan BCA, nomor rekening: 3440429334, 1 (satu) bendel Print Out Rekening BCA, nomor rekening: 3440429334 terbukti di persidangan



sebagai milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Prima Pilar Nusantara
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET SUBAGYO Bin SAPARIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan " sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET SUBAGYO Bin SAPARIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Print Out Rekening koran BCA, nomor rekening: 1223388993.
 - 1 (satu) bendel Print Out Rekening koran PT PILAR PRIMA PRIMA NUSANTARA.
 - 1 (satu) lembar data rekapan transaksi dari Sistem E3 dan rekening Koran PT PILAR PRIMA NUSANTARA



- 4 (empat) lembar printout tagihan metode pembayaran COD tanggal 20-23 Mei 2020
- 3 (tiga) lembar printout tagihan metode pembayaran COD tanggal 21-23 Mei 2020
- Surat Kontrak kerja waktu tertentu nomor:042.02/J&T-JOGJA/LEGAL/PKWT/2000.
- Surat Promosi Jabatan dengan nomor : 03.003/PR-JOG/J&T-PILAR/2020.
- Slip gaji terakhir bulan April 2020 atas nama SLAMET SUBAGYO.
- Surat pemberhentian hubungan kerja atas nama SLAMET SUBAGYO, tanggal 27 Mei 2020

Dikembalikan kepada saksi AMBONITA DWI DJAYANTI Binti BUDI HARI SANTOSO

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA, nomor kartu: 5260 5120 1388 1121.
- 1 (satu) buah Buku tabungan BCA, nomor rekening: 3440429334.
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening BCA, nomor rekening: 3440429334

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H., M.H., Eko Supriyanto, S.H., M.H. Li masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasrodin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Eko Febrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Sudiarta. S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li

Panitera Pengganti,

Nasrodin, SH.